

JUMLAH MINIMUM-DUKUNGAN PERSYARATAN-PERSEBARAN CALON PERSEORANGAN
2019

Kpts 117/PL.02.2-Kpt/7309/Kab/X/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 ; PKPU No 15 Tahun 2017; pkpu No 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan, didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Maros termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Maros tanggal 2 April 2019 adalah sebesar 245.041 (dua ratus empat puluh lima ribu empat puluh satu) Jiwa atau didukung paling sedikit 24.504,1 (dua puluh empat ribu lima ratus empat koma satu) jiwa dibulatkan 24.505 (dua puluh empat ribu lima ratus lima) jiwa;
 2. Jumlah dukungan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Maros yaitu 8 (delapan) Kecamatan.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.